



PUTUSAN
Nomor 520/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ramdani Alias Dani Bin Sahidi;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/9 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kadu Dahung RT.001/005 Desa
Cibitung Kec. Cibitung Kab.
Sukabumi Prov. Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Ramdani Alias Dani Bin Sahidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 520/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMDANI alias DANI bin SAHIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAMDANI alias DANI bin SAHIDI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas tangan warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - 1 (satu) buah dus box HP Merk OPPO A18 warna hitam;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI THEOPHYLUS HARTONO;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa telah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;



Setelah mendengar jawaban/tanggapan Penuntut Umum secara lisan, pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar jawaban/tanggapan Terdakwa secara lisan, pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **RAMDANI Alias DANI bin SAHIDIN** pada hari Minggu Tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 bertempat di JL. Taman Dua 2 No 5 Rt.005/014 Kel.Pondok Pinang Kec.Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ,yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** , perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saat Terdakwa RAMDANI Alias DANI bin SAHIDIN melihat rumah kosong di Jl. taman Dua 2 No. 5 R.005/014 kel. Pondok pinang kec. Kebayoran lama Jakarta Selatan pada hari minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam: 01.00 Wib maka Terdakwa RAMDANI Alias DANI bin SAHIDIN berniat mengambil barang-barang berharga didalam rumah tersebut dengan cara Terdakwa RAMDANI Alias DANI bin SAHIDIN memanjat pagar rumah yang rumahnya dalam kondisi kosong, selanjutnya Terdakwa RAMDANI Alias DANI bin SAHIDIN melompat ke rumah sebelahnya rumah yang kosong tersebut, setelah melompat Terdakwa RAMDANI Alias DANI bin SAHIDIN memanjat dinding dan masuk ke rumah tersebut di lantai 2 yang pintunya tidak dikunci, kemudian Terdakwa RAMDANI Alias DANI bin SAHIDIN masuk ke



dalam rumah dan Terdakwa RAMDANI Alias DANI bin SAHIDIN turun ke bawah dan menuju ruang tengah rumah, dan masuk keruangan yang pintunya tidak terkunci selanjutnya Terdakwa RAMDANI Alias DANI bin SAHIDIN masuk dan mencari barang berharga dan mengambil 1 (Satu) buah handphone merk oppo warna hitam, 1 (Satu) buah jam tangan merk IWC, uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), uang Dollar hongkong, dollar kanada, yen jepang, ringgit malaysia, dan 1 (Satu) buah tas tangan warna hitam, setelah Terdakwa RAMDANI Alias DANI bin SAHIDIN mengambil barang tersebut kemudian dimasukan ke dalam tas ransel warna hitam yang sebelumnya sudah di siapkan oleh Terdakwa RAMDANI Alias DANI bin SAHIDIN kemudian Terdakwa RAMDANI Alias DANI bin SAHIDIN melarikan diri dengan cara balik lagi ke lantai 2 kemudian turun memanjat dinding dan keluar dari rumah tersebut. Akibat perbuatan terdakwa RAMDANI Alias DANI bin SAHIDIN tersebut, Saksi THEOPHYLUS HARTONO mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.00,- (Dua ratus Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Galih Wicaksono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAMDANI alias DANI bin SAHIDIN bersama dengan rekan anggota unit Resmob Sat Reskrim Polres Jakarta Selatan. pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 08.30 WIB di daerah Kampung Cibarehong Surade Jawa Barat;
- Bahwa sebab Saksi bersama dengan rekan anggota resmob lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAMDANI alias DANI bin SAHIDIN adalah karena adanya informasi dari masyarakat serta dari hasil interogasi sesaat setelah dilakukan penangkapan bahwa terdakwa RAMDANI alias DANI bin SAHIDIN telah melakukan perbuatan Pencurian 1 (Satu) buah Jam tangan merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWC dengan Harga Beli Rp.150.000.000,- 1 (Satu) buah HP merk OPPO A18 Warna Hitam dengan Harga Beli Rp.2.000.000,- dan beberapa Mata Uang Asing itu adalah uang yang dikumpulkan di dalam tas handbag kulit berwarna hitam yang terjadi pada Hari minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul : 01.00 Wib dini hari Jl. Taman Duta 2 No. 5 Rt.005/014 kel. Pondok pinang kec. Kebayoran lama Jakarta Selatan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RAMDANI alias DANI bin SAHIDIN didapatkan dan telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas tangan warna hitam;
2. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Kemudian saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa RAMDANI alias DANI bin SAHIDIN sesaat setelah ditangkap, bahwa terdakwa RAMDANI alias DANI bin SAHIDIN melakukan perbuatan pencurian tersebut awalnya adalah dengan cara memanjat pagar rumah yang rumahnya dalam kondisi kosong, lalu pelaku nyebrang ke rumah sebelahnya rumah yang kosong tersebut, setelah menyebrang pelaku memanjat dinding dan masuk ke rumah tersebut di lantai 2 yang kebetulan pintunya tidak dikunci, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian dan turun ke bawah dan menuju ruang tengah rumah, dan ada salah satu ruangan seperti ruang kerja yang pintunya tidak terkunci lalu masuk dan mencari-cari barang berharga dan terdakwa mendapatkan 1 (Satu) buah handphone merk oppo warna hitam, 1 (Satu) buah jam tangan merk IWC, uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) , uang Dollar hongkong, dollar kanada, yen jepang, ringgit malaysia, dan 1 (Satu) buah tas tangan warna hitam , setelah pelaku mengambil barang-barang tersebut kemudian barang-barang di masukan ke dalam tas ransel warna hitam yang sebelumnya sudah di bawa oleh terdakwa lalu terdakwa melarikan diri dengan cara balik lagi ke lantai 2 kemudian turun memanjat dinding dan keluar dari rumah tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa RAMDANI alias DANI bin SAHIDIN bahwa :

1. 1 (Satu) buah handphone merk oppo warna hitam, 1 (Satu)

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 520/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



buah jam tangan merk IWC, uang Dollar hongkong, dollar kanada, yen jepang, ringgit malaysia diserahkan kepada Sdr. ABDUL ROHMAN als APEP(DPO) selanjutnya pelaku Diberikan uang dengan jumlah Rp.2.000.000;

2. 1 (Satu) buah tas tangan warna hitam uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah saksi lihat dan amati bahwa benar 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama RAMDANI alias DANI bin SAHIDIN yang diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan adalah orang yang Saksi tangkap bersama dengan rekan Anggota Unit Resmob lainnya karena diduga sebagai pelaku Pencurian 1 (Satu) buah handphone merk oppo warna hitam, 1 (Satu) buah jam tangan merk IWC, uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) , uang Dollar hongkong, dollar kanada, yen jepang, ringgit malaysia, dan 1 (Satu) buah tas tangan warna hitam pada Hari minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam : 01.00 Wib dini hari di Jl. Taman Duta 2 No. 5 Rt.005/014 kel. Pondok pinang kec. Kebayoran lama Jakarta Selatan;

- Bahwa kemudian Setelah Saksi lihat dan perhatikan 1 (satu) buah tas tangan warna hitam, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam adalah 1 (satu) buah tas tangan warna hitam tersebut hasil pencurian di di Jl. Taman Duta 2 No. 5 Rt.005/014 kel. Pondok pinang kec. Kebayoran lama Jakarta Selatan. pada minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam : 01.00 Wib dini hari dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang digunakan oleh terdakwa untuk memasukkan barang-barang hasil pencurian tersebut;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Theophylus Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 06.00 Wib di Jl.Taman Duta 2 No.5 Kel.Pondok Pinang Kec.Kebayoran Lama Jakarta Selatan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil barang-barang saksi tersebut;



- Bahwa sebelum kejadian barang-barang seperti 1 (satu) buah jam tangan merk ICW dengan harga beli Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A18 warna hitam dengan harga beli Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) serta beberapa mata uang asing seperti Dollar, WON, RINGGIT, dan YEN yang saksi korban kumpulkan didalam handbag berwarna hitam tersebut saksi letakkan di dalam ruang kerja saksi yang ada di lantai dasar, untuk jam, handphone dan tas tangan ada di dalam laci meja kerja saksi;
- Bahwa kemudian saksi korban menjelaskan Pada saat kejadian tersebut saksi berada di dalam kamar rumah saksi di Jl.Taman Duta 2 No.5 Kel.Pondok Pinang Kec.Kebayoran Lama Jakarta selatan, namun saksi tidak mendengar terdakwa tersebut masuk kedalam rumah saksi dan saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi bangun dari tidur pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 06.00 Wib di Jl.Taman Duta 2 No.5 Kel.Pondok Pinang Kec.Kebayoran Lama Jakarta selatan dan pada saat saksi mengecek ke ruang kerja saksi, saksi melihat pintu ruang kerja sudah terbuka dan juga saksi melihat ruang kerja saksi sudah berantakan seperti ada seseorang yang mencari sesuatu dan saksi pun langsung menduga bahwa ada maling yang masuk ke dalam rumah saksi dan saksi korban tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut sehingga;
- Bahwa peristiwa yang terjadi pada hari Minggu 18 Februari 2024 sekira pukul 06.00 Wib di Jl.Taman Duta 2 No.5 Kel.Pondok Pinang Kec.Kebayoran Lama Jakarta selatan dan barang-barang yang berhasil diambil oleh terdakwa diantaranya :
 1. 1 (Satu) buah Jam tangan merk IWC dengan Harga Beli Rp.150.000.000;
 2. 1 (Satu) buah HP merk OPPO A18 Warna Hitam dengan Harga Beli Rp.2.000.000;
 3. Beberapa Mata Uang Asing (Dolllar, won, ringgit, yen dll) itu adalah uang yang saksi korban kumpulkan di dalam tas Handbag kulit berwarna hitam yang merknya saksi lupa dan handbag tersebut juga di ambil oleh terdakwa;



- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan perbuatan pencurian tersebut namun saksi menduga bahwa terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah saksi melalui rumah sebelah kiri dari rumah saksi dengan melompati tembok dari rumah tersebut dan saksi menduga terdakwa tidak menggunakan sebuah alat karena kunci pintu maupun kunci jendela saksi tidak ada yang rusak;
- Bahwa ada beberapa titik kamera CCTV di lokasi kejadian namun untuk kamera yang mengarah kebelakang rumah saksi tersebut sedang tidak berfungsi dan untuk rekaman CCTV tidak ada namun ada orang lain yang mengetahui namun tidak melihat langsung juga sama seperti saksi pada saat kejadian pencurian tersebut yaitu istri saksi, ke 2 (dua) anak saksi dan pembantu saksi;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di Jl. Taman Duta 2 No. 5 Rt.005/014 kel Pondok pinang kec. Kebayoran lama Jakarta Selatan pada hari minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam: 01.00 Wib tersebut dengan cara terdakwa memanjat pagar rumah yang rumahnya dalam kondisi kosong, kemudian terdakwa nyebrang ke rumah sebelahnya rumah yang kosong tersebut, setelah menyebrang terdakwa memanjat dinding dan masuk ke rumah tersebut di lantai 2 yang kebetulan pintunya tidak dikunci, lalu terdakwa ke dalam rumah kemudian terdakwa turun ke bawah dan menuju ruang tengah rumah, dan ada salah satu ruangan seperti ruang kerja yang pintunya tidak terkunci lalu terdakwa masuk dan mencari-cari barang berharga dan terdakwa mendapatkan 1 (Satu) buah handphone merk oppo warna hitam, 1 (Satu) buah jam tangan merk IWC, uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), uang Dollar hongkong, dollar kanada, yen jepang, ringgit malaysia, dan 1 (Satu) buah tas tangan warna hitam, setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian barang-barang saya



masuk ke dalam tas ransel wama hitam yang sebelumnya sudah terdakwa bawa lalu terdakwa melarikan diri dengan cara balik lagi ke lantai 2 kemudian turun memanjat dinding dan keluar dari rumah tersebut;

- Bahwa barang yang berhasil terdakwa ambil di rumah yang beralamat Jl. Taman Duta 2 No. 5 Rt.005/014 kel. Pondok pinang kec. Kebayoran lama Jakarta Selatan pada hari minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam: 01.00 Wib adalah 1 (Satu) buah handphone merk oppo warna hitam, 1 (Satu) buah jam tangan merk IWC, uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), uang Dollar hongkong, dollar kanada, yen jepang, ringgit malaysia, dan 1 (Satu) buah tas tangan warna hitam;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat-alat sewaktu melakukan pencurian tersebut, terdakwa hanya menggunakan tangan saja dan memanjat pagar dan dinding rumah;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil 1 (Satu) buah handphone merk oppo warna hitam, 1 (Satu) buah jam tangan merk IWC, uang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), uang Dollar hongkong, dollar kanada, yen jepang, ringgit malaysia, dan 1 (Satu) buah tas tangan warna hitam terdakwa pulang dulu ke sukabumi pada tanggal 18 februari 2024 jam 03.00 wib saya menelpon teman terdakwa yang bernama ABDUL ROHMAN als APEP(DPO) yang sedang berada di jakarta yang bekerja sebagai supir travel jakarta-sukabumi, lalu terdakwa dijemput di daerah Pondok Indah dekat pintu tol oleh ABDUL ROHMAN als APEP (DPO) dan pulang menuju sukabumi lalu diperjalanan terdakwa menyerahkan 1 (Satu) buah jam tangan merk IWC dan 1 (Satu) buah handphone merk oppo wama hitam serta dollar termasuk mata uang asing tersebut kepada ABDUL ROHMAN als APEP (DPO) dan terdakwa diberikan uang dengan jumlah Rp.2.000.000,- sedangkan uang sebesar Rp. 800.000,- dan tas tangan tidak terdakwa serahkan kepada ABDUL ROHMAN als APEP (DPO) karena uang Rp. 800.000,- akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan terdakwa dengan ABDUL ROHMAN als APEP (DPO) adalah teman sekampung di sukabumi yang terdakwa sudah kenal selama 1 tahun;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari ABDUL ROHMAN als APEP (DPO) saat ini;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk memiliki barang milik korban dan uang hasil penjualan barang milik korban selanjutnya terdakwa gunakan untuk kehidupan terdakwa sehari-hari dan uang tersebut sekarang ini sudah habis;
- Bahwa Pada saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak seijin dan sepengetahuan dari pada pemiliknya;
- Bahwa Setelah terdakwa lihat dan cermati bahwa terdakwa masih mengenali 1(satu) buah tas tangan warna hitam yaitu barang bukti milik korban yang telah saya ambil dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam adalah tas milik terdakwa yang selalu terdakwa bawa pada saat melakukan pencurian gunanya untuk memasukan barang-barang hasil curian supaya mudah dibawa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas tangan warna hitam;
2. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
3. 1 (satu) buah dus box HP Merk OPPO A18 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Resor Metropolitan Jakarta Selatan pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 di Daerah Kampung Cibarehong Surade, Jawa Barat;
- Bahwa, benar saat ditangkap dan dilakukan penggeldahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas tangan warna hitam dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira Pukul 01.00 WIB Terdakwa melihat rumah kosong di Jl. Taman Duta 2

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 520/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5 RT.005/014, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sehingga Terdakwa berniat mengambil barang-barang berharga di dalam rumah tersebut dengan cara Terdakwa memanjat pagar rumah yang rumahnya dalam kondisi kosong, selanjutnya Terdakwa melompat ke rumah sebelahnya rumah yang kosong tersebut, setelah melompat Terdakwa memanjat dinding dan masuk ke rumah tersebut di lantai 2 yang pintunya tidak dikunci, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Terdakwa turun ke bawah dan menuju ruang tengah rumah, dan masuk ke ruangan yang pintunya tidak terkunci selanjutnya Terdakwa masuk dan mencari barang berharga dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk IWC, uang senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), uang Dollar Hongkong, Dollar Kanada, Yen Jepang, Ringgit Malaysia, dan 1 (satu) buah tas tangan warna hitam, setelah Terdakwa mengambil barang tersebut kemudian dimasukan ke dalam tas ransel warna hitam yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa melarikan diri dengan cara balik lagi ke lantai 2 kemudian turun memanjat dinding dan keluar dari rumah tersebut;

- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Theophylus Hartono mengalami kerugian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa dalam mengambil Handphone, Jam Tangan, Uang dan Tas tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Theophylus Hartono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 520/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**barang siapa**" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Ramdani Alias Dani Bin Sahidi** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah barang yang belum ada dalam kekuasaannya untuk diambil, sehingga beralih/berpindah dari tempatnya dengan tujuan untuk dikuasai dan dimilikinya tanpa sepengetahuan/ seijin pemiliknya, sedangkan yang dimaksud barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga dengan demikian Pelaku telah menyadari dan menghendaki bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain/



mendapatkan keuntungan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain tanpa sepengetahuan/ seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang satu dan lainnya saling berkaitan dan berhubungan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Resor Metropolitan Jakarta Selatan pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 di Daerah Kampung Cibarehong Surade, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saat ditangkap dan dilakukan penggelandangan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas tangan warna hitam dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira Pukul 01.00 WIB Terdakwa melihat rumah kosong di Jl. Taman Duta 2 No. 5 RT.005/014, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sehingga Terdakwa berniat mengambil barang-barang berharga di dalam rumah tersebut dengan cara Terdakwa memanjat pagar rumah yang rumahnya dalam kondisi kosong, selanjutnya Terdakwa melompat ke rumah sebelahnya rumah yang kosong tersebut, setelah melompat Terdakwa memanjat dinding dan masuk ke rumah tersebut di lantai 2 yang pintunya tidak dikunci, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Terdakwa turun ke bawah dan menuju ruang tengah rumah, dan masuk ke ruangan yang pintunya tidak terkunci selanjutnya Terdakwa masuk dan mencari barang berharga dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk IWC, uang senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), uang Dollar Hongkong, Dollar Kanada, Yen Jepang, Ringgit Malaysia, dan 1 (satu) buah tas tangan warna hitam, setelah Terdakwa mengambil barang tersebut kemudian dimasukan ke dalam tas ransel warna hitam yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa melarikan diri dengan cara balik lagi ke lantai 2 kemudian turun memanjat dinding dan keluar dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Theophylus Hartono mengalami kerugian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Adapun Terdakwa dalam mengambil



Handphone, Jam Tangan, Uang dan Tas tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Theophylus Hartono;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka terhadap pertimbangan hukum sebagaimana pada unsur Ad.2. tersebut di atas, dianggap berlaku pula sebagai pertimbangan hukum dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum pada Ad.2 yang ternyata Terdakwa dalam mengambil Handphone, Jam Tangan, Uang dan Tas tersebut dilakukan pada waktu malam hari yaitu pukul 01.00 WIB. Selain itu Terdakwa dalam mengambil Handphone, Jam Tangan, Uang dan Tas tersebut juga tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Theophylus Hartono sehingga tentunya Saksi Theophylus Hartono tidak menghendaki perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka terhadap pertimbangan hukum sebagaimana pada unsur Ad.2. dan



Ad.3 tersebut di atas, dianggap berlaku pula sebagai pertimbangan hukum dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, yang mana perbuatan Terdakwa dalam mengambil Handphone, Jam Tangan, Uang dan Tas milik Saksi Theophylus Hartono dilakukan dengan cara memanjat dinding rumah lantai 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa telah mengakui atas perbuatannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 363 Ayat (2) KUHP, ternyata bersifat tunggal yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara;



Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara, selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara a-quo telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk selengkapny akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Theophylus Hartono mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dalam proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

MENGADILI



1. Menyatakan **Terdakwa Ramdani Alias Dani Bin Sahidi** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ramdani Alias Dani Bin Sahidi** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas tangan warna hitam;
 - b. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - c. 1 (satu) buah dus box HP Merk OPPO A18 warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Theophylus Hartono;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Arif Budi Cahyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Djuyamto, S.H., M.H., dan Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yustitin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Dr. Mochammad Zulfi Yasin Ramadhan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Djuyamto, S.H., M.H.**

Arif Budi Cahyono, S.H.



2. Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yustitin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)